


L. Sekretariat Pengadilan Pajak

Standar pelayanan pada Sekretariat Pengadilan Pajak meliputi 14 (empat belas) jenis pelayanan, yaitu:

1. Pendaftaran Antrean Penerimaan Banding/Gugatan

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi:

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<p>a. Pengguna Layanan adalah Pemohon Banding/Gugatan atau kuasanya yaitu Wajib Pajak yang mengajukan permohonan Banding/Gugatan ke Sekretariat Pengadilan Pajak (SetPP).</p> <p>b. Pemohon Banding/Gugatan atau kuasanya wajib melakukan pendaftaran antrean secara online 2 (dua) hari kerja sebelum rencana kedatangan di Pengadilan Pajak.</p> <p>c. Panduan Antrean Online terdapat pada laman http://www.setpp.kemenkeu.go.id/ pada menu klik satu informasi.</p> <p>d. Pemohon Banding/Gugatan atau kuasanya mengunduh formulir tanda terima penyerahan dokumen pada http://www.setpp.kemenkeu.go.id/peraturan bagian unduh formulir dan melampirkan pada email pendaftaran</p> <p>e. Pemohon Banding/Gugatan atau kuasanya melakukan pendaftaran antrean online sebagaimana disebutkan di laman www.setpp.kemenkeu.go.id yaitu ke alamat loketa_bandinggugatan@kemenkeu.go.id</p>
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p>a. Informasi mengenai pendaftaran antrean online terdapat pada laman http://www.setpp.kemenkeu.go.id/ pada menu klik satu informasi.</p> <p>b. Pemohon Banding/Gugatan atau kuasanya mengunduh formulir tanda terima penyerahan dokumen pada http://www.setpp.kemenkeu.go.id/peraturan bagian unduh formulir dan melampirkan pada email pendaftaran</p> <p>c. Pemohon Banding/Gugatan atau kuasanya melakukan pendaftaran antrean online sebagaimana disebutkan di laman www.setpp.kemenkeu.go.id yaitu ke alamat loketa_bandinggugatan@kemenkeu.go.id</p>

No.	Komponen	Uraian
		<p>d. Pemohon Banding/Gugatan atau kuasanya mengirimkan email ke loketa_bandinggugatan@kemenkeu.go.id sesuai format yang telah diatur dalam Panduan Antrean Online pada laman www.setpp.kemenkeu.go.id dengan dilampiri formulir yang telah diisi lengkap</p> <p>e. Pemohon Banding/Gugatan atau kuasanya mendapatkan balasan email yang mengkonfirmasi bahwa email telah diterima</p> <p>f. Pemohon Banding/Gugatan atau kuasanya mengecek pengumuman daftar antrean pada laman www.setpp.kemenkeu.go.id/pengumuman</p>  <p>The infographic illustrates the 'PROSEDUR LAYANAN PENGAJUAN BANDING & GUGATAN' (Procedure for Filing Appeals and Petitions) during the COVID-19 pandemic. It shows a user submitting a form online, receiving a confirmation email, and then checking the queue status on the website. Key steps include: 1. Submitting the form online or via email. 2. Receiving a confirmation email. 3. Checking the queue status on the website. 4. Registering for the queue. 5. Receiving a queue number and attending the hearing. The infographic also includes contact information for the tax court and a QR code for more information.</p>
3.	Jangka waktu pelayanan	1 hari kerja setelah pengajuan antrean online akan mendapatkan email dan tertera pada laman www.setpp.kemenkeu.go.id/pengumuman menu Pengumuman.
4.	Biaya/ tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Produk pelayanan	<p>a. Balasan email</p> <p>b. Pengumuman Daftar Antrean melalui laman www.setpp.kemenkeu.go.id/pengumuman</p>
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui:</p> <p>a. Telepon : 134</p> <p>b. E-mail : kemenkeuprime@kemenkeu.go.id</p> <p>c. Website :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) www.kemenkeu.go.id/hubungi-kami; 2) www.wise.kemenkeu.go.id; 3) www.lapor.go.id; <p>d. Instagram : @setpp.kemenkeu</p> <p>e. Surat atau datang langsung ke Loket Pelayanan Pengadilan Pajak sesuai ketentuan</p>

2. Penerimaan Surat Banding/Gugatan Melalui Pos/Diantar Langsung Ke Loket Pelayanan Pengadilan Pajak

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi:

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<p>a. Tata Cara Pengajuan Banding</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Surat Banding diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia. 2) Surat Banding dan kelengkapan administrasi diajukan kepada Ketua Pengadilan Pajak dengan alamat Jl. Hayam Wuruk Nomor 7 Jakarta Pusat 10120. 3) Surat banding atas keputusan yang diterbitkan oleh DJP atau Pemda disampaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal keputusan yang dibanding diterima. 4) Surat banding atas keputusan yang diterbitkan oleh DJBC disampaikan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal keputusan yang dibanding diterima. 5) Terhadap 1 (satu) keputusan diajukan 1 (satu) surat banding. 6) Surat Banding dapat disampaikan dengan cara dikirim melalui ekspedisi tercatat atau POS tercatat atau diantar langsung dan disampaikan melalui Loket Penerimaan Surat Pengadilan Pajak melalui mekanisme Antrean Online. <p>b. Kelengkapan Administrasi Surat Banding</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Surat Banding diajukan ke Pengadilan Pajak terdiri dari 2 rangkap (1 asli dan 1 fotokopi). 2) Fotocopy dokumen banding (2 rangkap): <ol style="list-style-type: none"> a) Banding Pajak Pusat/Daerah: Surat Keputusan yang dibanding, Surat Keberatan, SKP, SSP. b) Banding Bea dan Cukai: Surat Keputusan yang dibanding, Surat Keberatan, SPTNP/SSP/SPPBK, PIB, dan atau PEB.

No.	Komponen	Uraian
		<p>3) Bukti bayar 50% dari jumlah pajak yang terutang.</p> <p>4) Dokumen pendukung lain (1 rangkap):</p> <p>a) FC akta pendirian dan perubahan yang mencantumkan pengurus yang menandatangani surat banding, surat keberatan, surat kuasa khusus, dan pakta integritas yang telah dimeteraikan kemudian.</p> <p>b) Asli surat kuasa bermeterai apabila dikuasakan.</p> <p>c) Kartu kuasa hukum apabila dikuasakan kepada kuasa hukum.</p> <p>5) Seluruh softcopy dokumen banding di atas disampaikan dalam CD atau Flash Drive (Surat banding disampaikan dalam bentuk .doc, sedangkan dokumen pendukung lain dalam bentuk .pdf).</p> <p>6) Daftar isian surat banding.</p> <p>c. Tata Cara Pengajuan Gugatan</p> <p>1) Surat Gugatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.</p> <p>2) Surat Gugatan dan kelengkapan administrasi diajukan kepada Ketua Pengadilan Pajak dengan alamat Jl. Hayam Wuruk Nomor 7 Jakarta Pusat 10120.</p> <p>3) Surat Gugatan disampaikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari untuk gugatan atas Pelaksanaan Penagihan, dan 30 (tiga puluh) hari untuk gugatan atas keputusan.</p> <p>4) Terhadap 1 (satu) pelaksanaan penagihan atau 1 (satu) keputusan diajukan 1 (satu) surat gugatan.</p> <p>5) Surat Gugatan dapat disampaikan dengan cara dikirim melalui ekspedisi tercatat atau POS tercatat atau diantar langsung dan disampaikan melalui Loker Penerimaan Surat Pengadilan Pajak melalui mekanisme Antrean Online.</p> <p>d. Kelengkapan Administrasi Surat Gugatan</p>

No.	Komponen	Uraian
		<ol style="list-style-type: none"> 1) Surat Gugatan diajukan ke Pengadilan Pajak terdiri dari 2 rangkap (1 asli dan 1 fotokopi). 2) Fotocopy dokumen gugatan (2 rangkap): Gugatan: Surat Keputusan atau surat lainnya yang digugat, STP untuk gugatan yang terkait STP, pelaksanaan penagihan Bukti bayar 50% dari jumlah pajak yang terutang. 3) Dokumen pendukung lain (1 rangkap): <ol style="list-style-type: none"> a. FC akta pendirian dan perubahan yang mencantumkan pengurus yang menandatangani surat gugatan, surat keberatan, surat kuasa khusus, dan pakta integritas yang telah dimeteraikan kemudian. b. Asli surat kuasa bermeterai apabila dikuasakan. c. FC kartu kuasa hukum apabila dikuasakan kepada kuasa hukum. 4) Seluruh softcopy dokumen gugatan di atas disampaikan dalam CD atau Flash Drive (Surat gugatan disampaikan dalam bentuk .doc, sedangkan dokumen pendukung lain dalam bentuk .pdf). 5) Daftar isian surat gugatan.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p>a. Pemohon Banding/Gugatan atau kuasanya mengirim surat banding/gugatan dengan cara datang langsung ke loket atau melalui pos tercatat.</p> <p>Dalam hal Pemohon Banding/Gugatan atau kuasanya datang langsung ke Loket, Petugas Loket melakukan hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Petugas Loket menanyakan data identitas pihak Pemohon Banding/Gugatan atau kuasanya saat menyampaikan dokumen sengketa. 2) Petugas Loket melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen sengketa <ol style="list-style-type: none"> a) Jika dokumen belum lengkap, maka Pemohon Banding/ Gugatan atau kuasanya diminta untuk melengkapi dokumen sengketa terlebih dahulu. b) Jika dokumen lengkap maka Petugas Loket akan memberi cap penerimaan surat yang berisi tanggal, nama

No.	Komponen	Uraian
		<p>penerima sesuai dengan waktu penerimaan dokumen sengketa dan memberi cap “ASLI” pada halaman pertama Surat Banding dan/atau Gugatan.</p> <p>b. Petugas Locket menandatangani dan memberikan tanda terima penyerahan dokumen kepada Pemohon Banding/Gugatan atau kuasanya sesuai dengan dokumen sengketa yang diserahkan.</p> <p>Dalam hal Pemohon Banding/Gugatan atau kuasanya mengirimkan melalui pos tercatat, Petugas loket melakukan hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Petugas Locket menandatangani tanda terima pos dan memberikan tanda terima pos kepada petugas pos/kurir ekspedisi tercatat setelah memfotokopi tanda terima pos tersebut. 2) Petugas Locket akan memberi cap penerimaan surat yang berisi tanggal, nama penerima, tanggal diposkan sesuai dengan waktu penerimaan dokumen sengketa dan memberi cap “ASLI” pada halaman pertama Surat Banding dan/atau Gugatan. <div data-bbox="721 1417 1333 1764" data-label="Diagram"> <p>MEKANISME PENERIMAAN SURAT BANDING/GUGATAN</p> <p>Langgung di antar ke Locket Pelayanan Pengadilan Pajak</p> <ul style="list-style-type: none"> ☎️ Telepon: 134 ✉️ Email: permaj@kemendku.go.id 🌐 Kontak Web: http://www.kemendku.go.id/contact 📱 Instagram: @setpp.kemendku 📞 Whatsapp: 0812-1100-7310 </div> <div data-bbox="727 1926 1333 2272" data-label="Diagram"> <p>MEKANISME PENERIMAAN SURAT BANDING/GUGATAN</p> <p>melalui POS/Ekspedisi Tercatat</p> <ul style="list-style-type: none"> ☎️ Telepon: 134 ✉️ Email: permaj@kemendku.go.id 🌐 Kontak Web: http://www.kemendku.go.id/contact 📱 Instagram: @setpp.kemendku 📞 Whatsapp: 0812-1100-7310 </div>

No.	Komponen	Uraian
3.	Jangka waktu pelayanan	5 menit/ berkas sejak Surat Banding/Gugatan diterima secara lengkap dan sesuai ketentuan yang berlaku
4.	Biaya/ tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Produk pelayanan	Tanda Terima Penyerahan Dokumen
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui: a. Telepon : 134 b. E-mail : kemenkeuprime@kemenkeu.go.id c. Website : 1) www.kemenkeu.go.id/hubungi-kami ; 2) www.wise.kemenkeu.go.id ; 3) www.lapor.go.id ; d. Instagram : @setpp.kemenkeu e. Surat atau datang langsung ke Loker Pelayanan Pengadilan Pajak sesuai ketentuan


3. Penerbitan Surat Tanda Terima Banding/Gugatan

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi:

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<p>a. Tata Cara Pengajuan Banding</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Surat Banding diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia. 2) Surat Banding dan kelengkapan administrasi diajukan kepada Ketua Pengadilan Pajak dengan alamat Jl. Hayam Wuruk Nomor 7 Jakarta Pusat 10120. 3) Surat banding atas keputusan yang diterbitkan oleh DJP atau Pemda disampaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal keputusan yang dibanding diterima. 4) Surat banding atas keputusan yang diterbitkan oleh DJBC disampaikan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal keputusan yang dibanding diterima. 5) Terhadap 1 (satu) keputusan diajukan 1 (satu) surat banding. 6) Surat Banding dapat disampaikan dengan cara dikirim melalui ekspedisi tercatat atau POS tercatat atau diantar langsung dan disampaikan melalui Loker Penerimaan Surat Pengadilan Pajak melalui mekanisme Antrean Online. <p>b. Kelengkapan Administrasi Surat Banding</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Surat Banding diajukan ke Pengadilan Pajak terdiri dari 2 rangkap (1 asli dan 1 fotokopi). 2) Fotocopy dokumen banding (2 rangkap): <ol style="list-style-type: none"> a) Banding Pajak Pusat/Daerah: Surat Keputusan yang dibanding, Surat Keberatan, SKP, SSP. b) Banding Bea dan Cukai: Surat Keputusan yang dibanding, Surat Keberatan, SPTNP/SSP/SPPBK, PIB, dan atau PEB.

No.	Komponen	Uraian
		<p>3) Bukti bayar 50% dari jumlah pajak yang terutang.</p> <p>4) Dokumen pendukung lain (1 rangkap):</p> <p>a) FC akta pendirian dan perubahan yang mencantumkan pengurus yang menandatangani surat banding, surat keberatan, surat kuasa khusus, dan pakta integritas yang telah dimeteraikan kemudian.</p> <p>b) Asli surat kuasa bermeterai apabila dikuasakan.</p> <p>c) Kartu kuasa hukum apabila dikuasakan kepada kuasa hukum.</p> <p>5) Seluruh softcopy dokumen banding di atas disampaikan dalam CD atau Flash Drive (Surat banding disampaikan dalam bentuk .doc, sedangkan dokumen pendukung lain dalam bentuk .pdf).</p> <p>6) Daftar isian surat banding.</p> <p>c. Tata Cara Pengajuan Gugatan</p> <p>1) Surat Gugatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.</p> <p>2) Surat Gugatan dan kelengkapan administrasi diajukan kepada Ketua Pengadilan Pajak dengan alamat Jl. Hayam Wuruk Nomor 7 Jakarta Pusat 10120.</p> <p>3) Surat Gugatan disampaikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari untuk gugatan atas Pelaksanaan Penagihan, dan 30 (tiga puluh) hari untuk gugatan atas keputusan.</p> <p>4) Terhadap 1 (satu) pelaksanaan penagihan atau 1 (satu) keputusan diajukan 1 (satu) surat gugatan.</p> <p>5) Surat Gugatan dapat disampaikan dengan cara dikirim melalui ekspedisi tercatat atau POS tercatat atau diantar langsung dan disampaikan melalui Loker Penerimaan Surat Pengadilan Pajak melalui mekanisme Antrean Online.</p>

No.	Komponen	Uraian
		<p>d. Kelengkapan Administrasi Surat Gugatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Surat Gugatan diajukan ke Pengadilan Pajak terdiri dari 2 rangkap (1 asli dan 1 fotokopi). 2) Fotocopy dokumen gugatan (2 rangkap): Gugatan: Surat Keputusan atau surat lainnya yang digugat, STP untuk gugatan yang terkait STP, pelaksanaan penagihan Bukti bayar 50% dari jumlah pajak yang terutang. 3) Dokumen pendukung lain (1 rangkap): <ol style="list-style-type: none"> a) FC akta pendirian dan perubahan yang mencantumkan pengurus yang menandatangani surat gugatan, surat keberatan, surat kuasa khusus, dan pakta integritas yang telah dimeteraikan kemudian. b) Asli surat kuasa bermeterai apabila dikuasakan. c) FC kartu kuasa hukum apabila dikuasakan kepada kuasa hukum. 4) Seluruh softcopy dokumen gugatan di atas disampaikan dalam CD atau Flash Drive (Surat gugatan disampaikan dalam bentuk .doc, sedangkan dokumen pendukung lain dalam bentuk .pdf). 5) Daftar isian surat gugatan.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> a. Sekretariat Pengadilan Pajak akan mengirim Tanda Terima Banding/Gugatan ke alamat Pemohon Banding/Gugatan atau kuasanya dalam jangka waktu kurang lebih 14 hari kalender sejak Surat Banding/Gugatan diterima secara lengkap oleh Sekretariat Pengadilan Pajak. b. Pemohon Banding/Gugatan atau kuasanya agar melakukan konfirmasi kepada Sekretariat Pengadilan Pajak, apabila dalam jangka waktu 30 hari sejak surat banding/gugatan diterima di Pengadilan Pajak tidak menerima Tanda Terima Banding/Gugatan.

No.	Komponen	Uraian
		 <p>1. Sekretariat Pengadilan Pajak mengeluarkan Tanda Terima Banding/Gugatan dan menerbitkan Dokumen Banding/Gugatan dan dalam jangka waktu kurang dari 14 hari kalender sejak Surat Banding/Gugatan diterima secara lengkap.</p> <p>2. Pemohon Banding/Gugatan menerima Tanda Terima Banding/Gugatan tersebut.</p> <p>3. Penerbitan Banding/Gugatan agar memenuhi syarat sebagai Sekretaris Pengadilan Pajak, apabila dalam jangka waktu 14 hari sejak Surat Banding/Gugatan diterima di Pengadilan Pajak tidak menerima Tanda Terima Banding/Gugatan.</p> <p>MEKANISME PENERBITAN SURAT TANDA TERIMA SURAT BANDING/GUGATAN</p> <p>• telepon: 134 • email: corak@kemenkeu.go.id • kontak web: http://www.kemenkeu.go.id/corak • tlp: 021-75003100 • instagram: @setpp.kemenkeu • whatsapp: 021-7500310</p>
3.	Jangka waktu pelayanan	Estimasi 14 hari kalender sejak Surat Banding/Gugatan diterima secara lengkap oleh Sekretariat Pengadilan Pajak
4.	Biaya/ tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis).
5.	Produk pelayanan	Surat Tanda Terima Banding/Gugatan
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui: <ul style="list-style-type: none"> a. Telepon : 134 b. E-mail : kemenkeuprime@kemenkeu.go.id c. Website : <ul style="list-style-type: none"> 1) www.kemenkeu.go.id/hubungi-kami; 2) www.wise.kemenkeu.go.id; 3) www.lapor.go.id; d. Instagram : @setpp.kemenkeu e. Surat atau datang langsung ke Loker Pelayanan Pengadilan Pajak sesuai ketentuan

4. Penerbitan Permintaan Surat Uraian Banding/Surat Tanggapan

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi:

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<p>a. Tata Cara Pengajuan Banding</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Surat Banding diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia. 2) Surat Banding dan kelengkapan administrasi diajukan kepada Ketua Pengadilan Pajak dengan alamat Jl. Hayam Wuruk Nomor 7 Jakarta Pusat 10120. 3) Surat banding atas keputusan yang diterbitkan oleh DJP atau Pemda disampaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal keputusan yang dibanding diterima. 4) Surat banding atas keputusan yang diterbitkan oleh DJBC disampaikan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal keputusan yang dibanding diterima. 5) Terhadap 1 (satu) keputusan diajukan 1 (satu) surat banding. 6) Surat Banding dapat disampaikan dengan cara dikirim melalui ekspedisi tercatat atau POS tercatat atau diantar langsung dan disampaikan melalui Loker Penerimaan Surat Pengadilan Pajak melalui mekanisme Antrean Online. <p>b. Kelengkapan Administrasi Surat Banding</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Surat Banding diajukan ke Pengadilan Pajak terdiri dari 2 rangkap (1 asli dan 1 fotokopi). 2) Fotocopy dokumen banding (2 rangkap): <ol style="list-style-type: none"> a) Banding Pajak Pusat/Daerah: Surat Keputusan yang dibanding, Surat Keberatan, SKP, SSP. b) Banding Bea dan Cukai: Surat Keputusan yang dibanding, Surat Keberatan, SPTNP/SSP/SPPBK, PIB, dan atau PEB. 3) Bukti bayar 50% dari jumlah pajak yang terutang. 4) Dokumen pendukung lain (1 rangkap):

No.	Komponen	Uraian
		<p>a) FC akta pendirian dan perubahan yang mencantumkan pengurus yang menandatangani surat banding, surat keberatan, surat kuasa khusus, dan pakta integritas yang telah dimeteraikan kemudian.</p> <p>b) Asli surat kuasa bermeterai apabila dikuasakan.</p> <p>c) Kartu kuasa hukum apabila dikuasakan kepada kuasa hukum.</p> <p>5) Seluruh softcopy dokumen banding di atas disampaikan dalam CD atau Flash Drive (Surat banding disampaikan dalam bentuk .doc, sedangkan dokumen pendukung lain dalam bentuk .pdf).</p> <p>6) Daftar isian surat banding.</p> <p>c. Tata Cara Pengajuan Gugatan</p> <p>1) Surat Gugatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.</p> <p>2) Surat Gugatan dan kelengkapan administrasi diajukan kepada Ketua Pengadilan Pajak dengan alamat Jl. Hayam Wuruk Nomor 7 Jakarta Pusat 10120.</p> <p>3) Surat Gugatan disampaikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari untuk gugatan atas Pelaksanaan Penagihan, dan 30 (tiga puluh) hari untuk gugatan atas keputusan.</p> <p>4) Terhadap 1 (satu) pelaksanaan penagihan atau 1 (satu) keputusan diajukan 1 (satu) surat gugatan.</p> <p>5) Surat Gugatan dapat disampaikan dengan cara dikirim melalui ekspedisi tercatat atau POS tercatat atau diantar langsung dan disampaikan melalui Locket Penerimaan Surat Pengadilan Pajak melalui mekanisme Antrean Online.</p> <p>d. Kelengkapan Administrasi Surat Gugatan</p> <p>1) Surat Gugatan diajukan ke Pengadilan Pajak terdiri dari 2 rangkap (1 asli dan 1 fotokopi).</p> <p>2) Fotocopy dokumen gugatan (2 rangkap):</p>


No.	Komponen	Uraian
		<p>Gugatan: Surat Keputusan atau surat lainnya yang digugat, STP untuk gugatan yang terkait STP, pelaksanaan penagihan</p> <p>3) Bukti bayar 50% dari jumlah pajak yang terutang.</p> <p>4) Dokumen pendukung lain (1 rangkap):</p> <p>a) FC akta pendirian dan perubahan yang mencantumkan pengurus yang menandatangani surat gugatan, surat keberatan, surat kuasa khusus, dan pakta integritas yang telah dimeteraikan kemudian.</p> <p>b) Asli surat kuasa bermeterai apabila dikuasakan.</p> <p>c) FC kartu kuasa hukum apabila dikuasakan kepada kuasa hukum.</p> <p>5) Seluruh softcopy dokumen gugatan di atas disampaikan dalam CD atau Flash Drive (Surat gugatan disampaikan dalam bentuk .doc, sedangkan dokumen pendukung lain dalam bentuk .pdf).</p> <p>6) Daftar isian surat gugatan.</p>
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p>a. Sekretariat Pengadilan Pajak akan mengirim Surat Permintaan Surat Uraian Banding/Tanggapan beserta fotokopi surat banding/gugatan ke alamat Terbanding/Tergugat dalam jangka waktu 14 hari kalender sejak Surat Banding/Gugatan diterima secara lengkap oleh Sekretariat Pengadilan Pajak.</p> <p>b. Terbanding/Tergugat menyerahkan Surat Uraian Banding/Tanggapan ke SetPP dalam jangka waktu:</p> <p>1) 3 bulan sejak tanggal dikirim permintaan Surat Uraian Banding; atau</p> <p>2) 1 bulan sejak tanggal dikirim permintaan Surat Tanggapan.</p> <div data-bbox="683 1891 1317 2252" style="text-align: center;"> <p>MEKANISME PENERBITAN SURAT TANDA TERIMA SURAT BANDING/GUGATAN</p> <p>1. Sekretariat Pengadilan Pajak akan mengirim Surat Permintaan Surat Uraian Banding/Tanggapan beserta fotokopi surat banding/gugatan ke alamat Terbanding/Tergugat dalam jangka waktu 14 hari kalender sejak Surat Banding/gugatan diterima secara lengkap</p> <p>2. Terbanding/Tergugat menyerahkan Surat Uraian Banding/Tanggapan</p> <p>3. Terbanding/Tergugat menyerahkan Surat Uraian Banding/Tanggapan ke SetPP dalam jangka waktu:</p> <p>a. 3 bulan sejak tanggal dikirim permintaan Surat Uraian Banding; atau</p> <p>b. 1 bulan sejak tanggal dikirim permintaan Surat Tanggapan.</p> <p>MEKANISME PENERBITAN SURAT TANDA TERIMA SURAT BANDING/GUGATAN</p> <p>* Telepon: 134 * Email: kemenkeu.prima@kemenkeu.go.id * Kontak Web: https://www.kemenkeu.go.id/contact/134/ * Instagram: @setpp.kemankau * Whatsapp: 081211007510</p> </div>

No.	Komponen	Uraian
3.	Jangka waktu pelayanan	14 hari kalender sejak Surat Permohonan Banding/Gugatan diterima secara lengkap oleh Sekretariat Pengadilan Pajak.
4.	Biaya/ tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Produk pelayanan	Surat Permintaan Surat Uraian Banding/Surat Tanggapan (SUB/ST)
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui: a. Telepon : 134 b. E-mail : kemenkeuprime@kemenkeu.go.id c. Website : 1) www.kemenkeu.go.id/hubungi-kami ; 2) www.wise.kemenkeu.go.id ; 3) www.lapor.go.id ; d. Instagram : @setpp.kemenkeu e. Surat atau datang langsung ke Loker Pelayanan Pengadilan Pajak sesuai ketentuan

5. Pendaftaran Antrean Permohonan Peninjauan Kembali (Permohonan PK) Dan Kontra Memori Peninjauan Kembali (KMPK)

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi:

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<p>a. Pengguna Layanan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemohon PK, yaitu Pejabat Yang Menerbitkan Keputusan Yang Menyebabkan Sengketa Pajak, Wajib Pajak Orang Pribadi, atau Wajib Pajak Badan, yang akan menyampaikan permohonan PK 2) Termohon PK, yaitu Pemohon PK yang akan menyampaikan KMPK <p>b. Pemohon atau kuasanya wajib melakukan pendaftaran antrean secara online 2 (dua) hari kerja sebelum rencana kedatangan di Pengadilan Pajak.</p> <p>c. Panduan Antrean Online terdapat pada laman http://www.setpp.kemenkeu.go.id/ pada menu klik satu informasi.</p> <p>d. Pemohon atau kuasanya mengunduh formulir tanda terima penyerahan dokumen pada http://www.setpp.kemenkeu.go.id/peraturan bagian unduh formulir dan melampirkan pada email pendaftaran</p> <p>e. Pemohon Banding/Gugatan atau kuasanya melakukan pendaftaran antrean online sebagaimana disebutkan di laman www.setpp.kemenkeu.go.id yaitu ke alamat loketc_pk@kemenkeu.go.id</p>
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p>a. Pemohon PK/kuasanya atau Termohon PK/kuasanya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) mengunduh formulir tanda terima permohonan PK/KMPK 2) mengirimkan surel pendaftaran ke loketc_pk@kemenkeu.go.id sesuai format yang telah diatur dalam Panduan Antrean Online <p>b. Pengadilan Pajak menerima dan merespon surel pendaftaran dari Pemohon PK/kuasanya atau Termohon PK/kuasanya</p> <p>c. Pemohon PK/kuasanya atau Termohon PK/kuasanya mendapatkan balasan surel</p>


No.	Komponen	Uraian
		<p>yang mengkonfirmasi bahwa surel pendaftaran telah diterima</p> <p>d. Pengadilan Pajak menyampaikan pengumuman berupa daftar nama Pemohon PK atau Termohon PK sesuai tanggal yang ditentukan, untuk menyampaikan PK atau KMPK</p> <p>e. Pemohon Peninjauan Kembali atau kuasanya mengecek pengumuman daftar antrean pada laman www.setpp.kemenkeu.go.id/pengumuman</p> 
3.	Jangka waktu pelayanan	<p>1 hari kerja setelah pengajuan antrean online akan mendapatkan email dan tertera pada laman www.setpp.kemenkeu.go.id/pengumuman menu Pengumuman.</p>
4.	Biaya/ tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Produk pelayanan	<p>a. Balasan surel</p> <p>b. Pengumuman Daftar Antrean</p>
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui:</p> <p>a. Telepon : 134</p> <p>b. E-mail : kemenkeuprime@kemenkeu.go.id</p> <p>c. Website :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) www.kemenkeu.go.id/hubungi-kami; 2) www.wise.kemenkeu.go.id; 3) www.lapor.go.id; <p>d. Instagram : @setpp.kemenkeu</p> <p>e. Surat atau datang langsung ke Loker Pelayanan Pengadilan Pajak sesuai ketentuan</p>

6. Verifikasi dan/atau Penerimaan Permohonan Peninjauan Kembali (Permohonan PK)

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi:

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<p>a. Layanan diperuntukan bagi Pejabat Yang Menerbitkan Keputusan Yang Menyebabkan Sengketa Pajak, Wajib Pajak Orang Pribadi, atau Wajib Pajak Badan yang mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (Pemohon PK).</p> <p>b. Kelengkapan/dokumen yang harus disampaikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Akta permohonan Peninjauan Kembali, 2) Asli Surat Memori Peninjauan Kembali dalam 2 (dua) rangkap, 3) Bukti Setoran Biaya Perkara, 4) <i>Softcopy</i> Memori Peninjauan Kembali dalam format .rtf (Rich Text Format), 5) Fotokopi Putusan Pengadilan Pajak yang diajukan Peninjauan Kembali, 6) Fotokopi Putusan Hakim Pengadilan Pidana yang berkekuatan hukum tetap ((dalam hal permohonan PK diajukan berdasarkan huruf a Pasal 91 UU No. 14 Tahun 2002) 7) Asli surat pernyataan menemukan bukti baru (dalam hal permohonan PK diajukan berdasarkan huruf b Pasal 91 UU No. 14 Tahun 2002) 8) Fotokopi Pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak 9) Asli Surat Kuasa Khusus 10) Fotokopi Kartu Izin Kuasa Hukum atau Fotokopi Kartu Izin Beracara 11) Asli Surat Kuasa dan Fotokopi kartu Identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang menyampaikan Surat Memori Peninjauan Kembali (Permohonan PK) 12) Khusus Pejabat Yang Menerbitkan Keputusan Yang Menyebabkan Sengketa Pajak harus melengkapi: <ol style="list-style-type: none"> a) Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Pejabat

No.	Komponen	Uraian
		<p>b) Fotokopi Kartu Identitas Pegawai</p> <p>13) Khusus Wajib Pajak Orang Pribadi harus melengkapi:</p> <p>a) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)</p> <p>b) Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</p> <p>c) Surat Keterangan Ahli Waris dari Pejabat yang berwenang</p> <p>14) Khusus untuk Wajib Pajak Badan harus melengkapi:</p> <p>a) Fotokopi kartu Identitas Pengurus berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Paspor,</p> <p>b) Fotokopi Akta Perusahaan Perubahan Susunan Kepengurusan yang terakhir,</p> <p>c) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Bukti Potong PPh Pasal 21 atau Surat Keterangan sebagai Pegawai Perusahaan,</p> <p>d) Fotokopi Penetapan Pengadilan sebagai kurator.</p>
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p>a. Pemohon PK atau kuasanya datang langsung ke Loker Peninjauan Kembali</p> <p>b. Petugas menanyakan data identitas Pemohon PK atau kuasanya</p> <p>c. Pemohon PK atau kuasanya menyampaikan data identitas atau surat kuasa menyampaikan permohonan PK</p> <p>d. Petugas melakukan verifikasi dan:</p> <p>1) menyampaikan tanda terima Pemohon PK atau kuasanya apabila berkas Permohonan Peninjauan Kembali (Permohonan PK) dinyatakan lengkap dan meminta Pemohon PK untuk melengkapi surel korespondensi</p> <p>2) mengembalikan kepada Pemohon PK atau kuasanya dalam hal berkas Permohonan PK belum lengkap</p> <p>e. Pemohon PK:</p> <p>1) Menerima tanda terima permohonan PK dan melengkapi melengkapi surel korespondensi apabila berkas Permohonan PK dinyatakan lengkap</p>

No.	Komponen	Uraian
		<p>2) Menerima Kembali permohonan PK apabila berkas Permohonan PK belum lengkap.</p> <p>Kekurangan atas dokumen permohonan PK dapat dilengkapi dan disampaikan Kembali.</p> 
3.	Jangka waktu pelayanan	10 menit kerja/berkas
4.	Biaya/ tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Produk pelayanan	<p>a. Tanda Terima Penyerahan Permohonan PK dan/atau</p> <p>b. Checklist Kelengkapan Berkas</p>
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui:</p> <p>a. Telepon : 134</p> <p>b. E-mail : kemenkeuprime@kemenkeu.go.id</p> <p>c. Website :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) www.kemenkeu.go.id/hubungi-kami; 2) www.wise.kemenkeu.go.id; 3) www.lapor.go.id; <p>d. Instagram : @setpp.kemenkeu</p> <p>e. Surat atau datang langsung ke Loker Pelayanan Pengadilan Pajak sesuai ketentuan</p>

7. Verifikasi dan/atau Penerimaan Kontra Memori Peninjauan Kembali (KMPK)

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi:

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<p>a. Layanan diperuntukan bagi Pejabat Yang Menerbitkan Keputusan Yang Menyebabkan Sengketa Pajak, Wajib Pajak Orang Pribadi, atau Wajib Pajak Badan yang menyampaikan Kontra Memori PK (Termohon PK)</p> <p>b. Kelengkapan/dokumen yang harus disampaikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Asli Kontra Memori Peninjauan Kembali (KMPK) dalam 2 (dua) rangkap 2) Softcopy KMPK dalam format .rtf (Rich Text Format) 3) Asli Surat Kuasa Khusus 4) Fotokopi Kartu Izin Kuasa Hukum dan/atau Fotokopi Kartu Izin Beracara 5) Asli Surat Kuasa dan Fotokopi kartu Identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang menyampaikan KMPK 6) Khusus Pejabat Yang Menerbitkan Keputusan Yang Menyebabkan Sengketa Pajak harus melengkapi: <ol style="list-style-type: none"> a) Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Pejabat b) Fotokopi Kartu Identitas Pegawai 7) Khusus Wajib Pajak Orang Pribadi harus melengkapi: <ol style="list-style-type: none"> 1) Fotokopi kartu Identitas Termohon Peninjauan Kembali berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Paspor 2) Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 3) Surat Keterangan Ahli Waris dari Pejabat yang berwenang 8) Khusus Wajib Pajak Badan: <ol style="list-style-type: none"> 1) Fotokopi kartu Identitas Pengurus berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Paspor 2) Fotokopi Akta Perusahaan Perubahan Susunan Kepengurusan yang terakhir

No.	Komponen	Uraian
		3) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Bukti Potong PPh Pasal 21 atau Surat Keterangan sebagai Pegawai Perusahaan 4) Fotokopi Penetapan Pengadilan sebagai kurator
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	a. Termohon PK atau kuasanya datang langsung ke Loker Peninjauan Kembali b. Petugas menanyakan data identitas Termohon PK atau kuasanya c. Termohon PK atau kuasanya menyampaikan data identitas dan atau surat kuasa menyampaikan KMPK d. Petugas melakukan verifikasi dan: <ol style="list-style-type: none"> 1) menyampaikan tanda terima kepada Termohon PK atau kuasanya apabila berkas KMPK dinyatakan lengkap dan meminta Termohon PK atau kuasanya untuk melengkapi surel korespondensi 2) mengembalikan kepada Termohon PK atau kuasanya dalam hal berkas KMPK belum lengkap e. Termohon PK: <ol style="list-style-type: none"> 1) Menerima tanda terima KMPK dan melengkapi melengkapi surel korespondensi apabila berkas KMPK dinyatakan lengkap 2) Menerima Kembali KMPK apabila berkas KMPK belum lengkap. <p>Kekurangan dokumen KMPK dapat dilengkapi dan disampaikan Kembali.</p>
3.	Jangka waktu pelayanan	10 menit kerja/berkas
4.	Biaya/ tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)

No.	Komponen	Uraian
5.	Produk pelayanan	a. Tanda Terima Penyerahan KMPK dan/atau b. <i>Checklist</i> Kelengkapan Berkas
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui: a. Telepon : 134 b. E-mail : kemenkeuprime@kemenkeu.go.id c. Website : 1) www.kemenkeu.go.id/hubungi-kami ; 2) www.wise.kemenkeu.go.id ; 3) www.lapor.go.id ; d. Instagram : @setpp.kemenkeu e. Surat atau datang langsung ke Loker Pelayanan Pengadilan Pajak sesuai ketentuan

8. Penerbitan Surat Pemberitahuan Permohonan Peninjauan Kembali Dan Penyerahan Memori Peninjauan Kembali (P2MPK)

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi:

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<p>a. Layanan diperuntukan bagi Pejabat Yang Menerbitkan Keputusan Yang Menyebabkan Sengketa Pajak, Wajib Pajak Orang Pribadi, atau Wajib Pajak Badan yang mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (Pemohon PK).</p> <p>b. Kelengkapan/dokumen yang harus disampaikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Akta permohonan Peninjauan Kembali, 2) Asli Surat Memori Peninjauan Kembali dalam 2 (dua) rangkap, 3) Bukti Setoran Biaya Perkara, 4) Softcopy Memori Peninjauan Kembali dalam format .rtf (Rich Text Format), 5) Fotokopi Putusan Pengadilan Pajak yang diajukan Peninjauan Kembali, 6) Fotokopi Putusan Hakim Pengadilan Pidana yang berkekuatan hukum tetap ((dalam hal permohonan PK diajukan berdasarkan huruf a Pasal 91 UU No. 14 Tahun 2002) 7) Asli surat pernyataan menemukan bukti baru (dalam hal permohonan PK diajukan berdasarkan huruf b Pasal 91 UU No. 14 Tahun 2002) 8) Fotokopi Pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak 9) Asli Surat Kuasa Khusus 10) Fotokopi Kartu Izin Kuasa Hukum atau Fotokopi Kartu Izin Beracara 11) Asli Surat Kuasa dan Fotokopi kartu Identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang menyampaikan Surat Memori Peninjauan Kembali (Permohonan PK) 12) Khusus Pejabat Yang Menerbitkan Keputusan Yang Menyebabkan Sengketa Pajak harus melengkapi:


No.	Komponen	Uraian
		<p>a) Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Pejabat</p> <p>b) Fotokopi Kartu Identitas Pegawai</p> <p>13) Khusus Wajib Pajak Orang Pribadi harus melengkapi:</p> <p>a) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)</p> <p>b) Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</p> <p>c) Surat Keterangan Ahli Waris dari Pejabat yang berwenang</p> <p>14) Khusus untuk Wajib Pajak Badan harus melengkapi:</p> <p>a) Fotokopi kartu Identitas Pengurus berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Paspor,</p> <p>b) Fotokopi Akta Perusahaan Perubahan Susunan Kepengurusan yang terakhir,</p> <p>c) Fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Bukti Potong PPh Pasal 21 atau Surat Keterangan sebagai Pegawai Perusahaan,</p> <p>d) Fotokopi Penetapan Pengadilan sebagai kurator.</p>
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p>a. Pengadilan Pajak melakukan administrasi permohonan PK, menerbitkan dan menyampaikan Surat P2MPK kepada Termohon PK melalui pos tercatat.</p> <p>b. Termohon PK menerima Surat P2MPK dan berdasarkan P2MPK kemudian menyampaikan KMPK ke Pengadilan Pajak</p> <div data-bbox="662 1796 1365 2088" style="text-align: center;"> <p>The diagram shows a three-step process: 1. Submission of application files (BERKAS PERMOHONAN PK), 2. Issuance of P2MPK by the Tax Court (PENERBITAN P2MPK), and 3. Delivery of P2MPK to the applicant (P2MPK KEPADA TERMOHON PK).</p> </div>
3.	Jangka waktu pelayanan	Estimasi 14 hari sejak Surat Permohonan Peninjauan Kembali diterima secara lengkap oleh Sekretariat Pengadilan Pajak

No.	Komponen	Uraian
4.	Biaya/ tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Produk pelayanan	Surat P2MPK
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui: a. Telepon : 134 b. E-mail : kemenkeuprime@kemenkeu.go.id c. Website : 1) www.kemenkeu.go.id/hubungi-kami ; 2) www.wise.kemenkeu.go.id ; 3) www.lapor.go.id ; d. Instagram : @setpp.kemenkeu e. Surat atau datang langsung ke Loker Pelayanan Pengadilan Pajak sesuai ketentuan

9. Penerbitan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Peninjauan Kembali (P2KMPK)

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi:


No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<p>a. Layanan diperuntukan bagi Pejabat Yang Menerbitkan Keputusan Yang Menyebabkan Sengketa Pajak, Wajib Pajak Orang Pribadi, atau Wajib Pajak Badan yang menyampaikan Kontra Memori PK (Termohon PK)</p> <p>b. Kelengkapan/dokumen yang harus disampaikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Asli Kontra Memori Peninjauan Kembali (KMPK) dalam 2 (dua) rangkap 2) Softcopy KMPK dalam format .rtf (Rich Text Format) 3) Asli Surat Kuasa Khusus 4) Fotokopi Kartu Izin Kuasa Hukum dan/atau Fotokopi Kartu Izin Beracara 5) Asli Surat Kuasa dan Fotokopi kartu Identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang menyampaikan KMPK 6) Khusus Pejabat Yang Menerbitkan Keputusan Yang Menyebabkan Sengketa Pajak harus melengkapi: <ol style="list-style-type: none"> a) Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Pejabat b) Fotokopi Kartu Identitas Pegawai 7) Khusus Wajib Pajak Orang Pribadi harus melengkapi: <ol style="list-style-type: none"> a) Fotokopi kartu Identitas Termohon Peninjauan Kembali berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Paspor b) Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) c) Surat Keterangan Ahli Waris dari Pejabat yang berwenang 8) Khusus Wajib Pajak Badan: <ol style="list-style-type: none"> a) Fotokopi kartu Identitas Pengurus berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Paspor b) Fotokopi Akta Perusahaan Perubahan Susunan Kepengurusan yang terakhir

No.	Komponen	Uraian
		c) Fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Bukti Potong PPh Pasal 21 atau Surat Keterangan sebagai Pegawai Perusahaan d) Fotokopi Penetapan Pengadilan sebagai kurator
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	a. Pengadilan Pajak melakukan administrasi KMPK, menerbitkan dan menyampaikan Surat P2KMPK kepada Pemohon PK melalui pos tercatat. b. Pemohon PK menerima Surat P2KMPK dan menunggu proses penanganan PK 
3.	Jangka waktu pelayanan	Estimasi 14 hari sejak Surat Permohonan Peninjauan Kembali diterima secara lengkap oleh Sekretariat Pengadilan Pajak
4.	Biaya/ tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Produk pelayanan	Surat P2KMPK
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui: a. Telepon : 134 b. E-mail : kemenkeuprime@kemenkeu.go.id c. Website : 1) www.kemenkeu.go.id/hubungi-kami ; 2) www.wise.kemenkeu.go.id ; 3) www.lapor.go.id ; d. Instagram : @setpp.kemenkeu e. Surat atau datang langsung ke Loker Pelayanan Pengadilan Pajak sesuai ketentuan

10. Penyampaian Salinan Putusan atas Permohonan Peninjauan Kembali (Salinan Putusan PK)

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi:


No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<p>a. Layanan diperuntukan bagi Pemohon PK dan Termohon PK (para pihak berperkara), di tingkat Peninjauan Kembali</p> <p>b. Kelengkapan/dokumen yang harus dipenuhi oleh Pemohon PK: Berkas permohonan PK yang telah diterima lengkap dan memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Perma No 7 Tahun 2018</p> <p>c. Kelengkapan/dokumen yang dapat dipenuhi oleh Termohon PK: Berkas KMPK yang telah diterima lengkap dan memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Perma No 7 Tahun 2018.</p> <p>Dalam hal Termohon tidak menyampaikan KMPK, penanganan perkara PK tetap dilanjutkan dan diputus dengan tanpa KMPK.</p>
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p>a. Setelah diputus, Mahkamah Agung menyampaikan Salinan Putusan PK ke Pengadilan Pajak</p> <p>b. Setelah menerima Salinan Putusan PK, Pengadilan Pajak melakukan pengadministrasian dan menerbitkan Surat Pemberitahuan dan Pengiriman Salinan Putusan Mahkamah Agung RI (PPMA)</p> <p>c. Pengadilan Pajak menyampaikan Surat PPMA dan Salinan Putusan PK kepada Pemohon PK dan Termohon PK</p> <p>d. Pemohon dan Termohon PK menerima Surat PPMA dan Salinan Putusan PK</p>

No.	Komponen	Uraian
		
3.	Jangka waktu pelayanan	Estimasi 30 hari sejak Salinan Putusan Peninjauan Kembali oleh Sekretariat Pengadilan Pajak
4.	Biaya/ tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Produk pelayanan	a. Surat PPMA b. Salinan Putusan PK
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui: <ol style="list-style-type: none"> Telepon : 134 E-mail : kemenkeuprime@kemenkeu.go.id Website : <ol style="list-style-type: none"> www.kemenkeu.go.id/hubungi-kami; www.wise.kemenkeu.go.id; www.lapor.go.id; Instagram : @setpp.kemenkeu Surat atau datang langsung ke Loker Pelayanan Pengadilan Pajak sesuai ketentuan

11. Pendaftaran Antrean Permohonan IKH Dan SKSP (Loket Layanan Informasi)

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi:

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<p>a. Pengguna Layanan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemohon atau kuasa pemohon Izin Kuasa Hukum (IKH) 2) Pemohon atau kuasa pemohon Surat Keterangan Sengketa Pajak (SKSP) <p>b. Pemohon atau kuasanya wajib melakukan pendaftaran antrean secara online 2 (dua) hari kerja sebelum rencana kedatangan di Pengadilan Pajak.</p> <p>c. Panduan Antrean Online terdapat pada laman http://www.setpp.kemenkeu.go.id/FAQ pada tab Antrean Online.</p> <p>d. Pemohon atau kuasanya mengunduh formulir tanda terima penyerahan dokumen pada http://www.setpp.kemenkeu.go.id/peraturan bagian unduh formulir dan melampirkannya pada email pendaftaran</p> <p>e. Pemohon IKH/SKSP atau kuasanya melakukan pendaftaran antrean online sebagaimana disebutkan di laman www.setpp.kemenkeu.go.id yaitu ke alamat loketb_informasi@kemenkeu.go.id</p>
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p>a. Informasi mengenai pendaftaran antrean online terdapat pada laman http://www.setpp.kemenkeu.go.id/ pada menu klik satu informasi.</p> <p>b. Pemohon atau kuasanya mengunduh formulir tanda terima penyerahan dokumen pada http://www.setpp.kemenkeu.go.id/peraturan bagian unduh formulir dan melampirkan pada email pendaftaran</p> <p>c. Pemohon atau kuasanya melakukan pendaftaran antrean online sebagaimana disebutkan di laman www.setpp.kemenkeu.go.id yaitu ke alamat loketb_informasi@kemenkeu.go.id</p> <p>d. Pemohon atau kuasanya mengirimkan email ke loketb_informasi@kemenkeu.go.id sesuai format yang telah diatur dalam</p>

No.	Komponen	Uraian
		<p>Panduan Antrean Online pada laman www.setpp.kemenkeu.go.id dengan dilampiri formulir yang telah diisi lengkap</p> <p>e. Pemohon atau kuasanya mendapatkan balasan email yang mengkonfirmasi bahwa email telah diterima</p> <p>f. Pemohon atau kuasanya mengecek pengumuman daftar antrean pada laman www.setpp.kemenkeu.go.id/pengumuman</p> 
3.	Jangka waktu pelayanan	1 hari kerja setelah pengajuan antrean online akan mendapatkan email dan tertera pada laman www.setpp.kemenkeu.go.id/pengumuman menu Pengumuman.
4.	Biaya/ tarif	Tidak Dipungut Biaya
5.	Produk pelayanan	<p>a. Balasan email</p> <p>b. Pengumuman Daftar Antrean</p>
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui:</p> <p>a. Telepon : 134</p> <p>b. E-mail : kemenkeuprime@kemenkeu.go.id</p> <p>c. Website :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) www.kemenkeu.go.id/hubungi-kami; 2) www.wise.kemenkeu.go.id; 3) www.lapor.go.id; <p>d. Instagram : @setpp.kemenkeu</p> <p>e. Surat atau datang langsung ke Loker Pelayanan Pengadilan Pajak sesuai ketentuan</p>

12. Permohonan Baru Atau Permohonan Perpanjangan Izin Kuasa Hukum Melalui Pos/Diantar Langsung Ke Loker Pelayanan Pengadilan Pajak


Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi:

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	a. Persyaratan Permohonan Baru <ol style="list-style-type: none"> 1) Surat Permohonan Izin Kuasa Hukum Bidang Perpajakan/Kepabeanan dan Cukai pada Pengadilan Pajak 2) Daftar Riwayat Hidup 3) Fotokopi KTP 4) Fotokopi Ijazah Sarjana/Diploma IV dari perguruan tinggi yang terakreditasi dan telah dilegalisasi oleh instansi atau lembaga yang menerbitkan untuk lulusan perguruan tinggi di Indonesia atau fotokopi Surat Keputusan penyetaraan ijazah lulusan Perguruan Tinggi di Luar Negeri yang telah dilegalisasi oleh Kemristekdikti 5) Fotokopi Dokumen yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan dan atau Kepabeanan dan Cukai* 6) Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 7) Fotokopi bukti tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi untuk 2 (dua) tahun terakhir 8) Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih berlaku 9) Pas Foto terakhir berwarna dan berlatar belakang merah dengan ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar, dengan ketentuan foto lurus dan menghadap ke depan 10) Surat Pernyataan tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil atau pejabat negara 11) Pakta integritas Pengajuan Izin Kuasa Hukum 12) Khusus Pemohon yang pernah mengabdikan diri sebagai Hakim Pengadilan Pajak, maka Pemohon harus

No.	Komponen	Uraian
		<p>telah melewati jangka waktu 2 (dua) tahun setelah diberhentikan dengan hormat sebagai Hakim PP</p> <p>Keterangan: Dokumen Yang Menunjukkan Bukti Pengetahuan Yang Luas Di Bidang Perpajakan Dan Atau Kepabeanan Dan Cukai (Nomor 5)</p> <p>a) Bidang Perpajakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Fotokopi Ijazah Sarjana/Diploma IV di bidang Administrasi Fiskal, Akuntansi, dan/atau Perpajakan dari perguruan tinggi yang terakreditasi dan telah dilegalisasi oleh instansi atau lembaga yang menerbitkan; atau (2) Fotokopi Ijazah Sarjana/Diploma dari perguruan tinggi yang terakreditasi selain dalam bidang sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang telah dilegalisasi oleh instansi atau lembaga yang menerbitkan, dan dilengkapi dengan salah satu bukti tambahan sebagai berikut: (3) Fotokopi ijazah Diploma III Perpajakan dari perguruan tinggi yang terakreditasi yang telah dilegalisasi oleh instansi atau lembaga yang menerbitkan; atau, (4) Fotokopi brevet perpajakan dari instansi atau lembaga penyelenggara brevet perpajakan yang telah dilegalisasi oleh instansi atau lembaga yang menerbitkan; atau, (5) Fotokopi surat atau dokumen yang menunjukkan pengalaman pernah bekerja pada instansi pemerintah di bidang teknis perpajakan yang telah dilegalisasi oleh instansi atau lembaga yang menerbitkan. <p>b) Bidang Kepabeanan dan Cukai:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Fotokopi ijazah Diploma III Kepabeanan dan Cukai dari perguruan tinggi yang terakreditasi yang telah dilegalisasi oleh instansi atau lembaga yang menerbitkan, atau; (2) Fotokopi sertifikat keahlian kepabeanan dan cukai dari instansi

No.	Komponen	Uraian
		<p>atau lembaga pendidikan dan pelatihan kepabeanan dan cukai yang telah dilegalisasi oleh instansi atau lembaga yang menerbitkan, atau;</p> <p>(3) Fotokopi surat atau dokumen yang menunjukkan pengalaman pernah bekerja pada instansi pemerintah di bidang teknis kepabeanan dan cukai yang telah dilegalisasi oleh instansi atau lembaga yang menerbitkan.</p> <p>b. Persyaratan Perpanjangan Izin Kuasa Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Surat Permohonan Perpanjangan Izin Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak 2) Daftar Riwayat Hidup 3) Fotokopi KTP 4) Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 5) Fotokopi bukti tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi untuk 2 (dua) tahun terakhir 6) Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih berlaku 7) Pas Foto terakhir berwarna dan berlatar belakang merah dengan ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar, dengan ketentuan foto lurus dan menghadap ke depan 8) Fotokopi Salinan Keputusan Ketua tentang Izin Kuasa Hukum terakhir 9) Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Kuasa Hukum Terakhir
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> a. Pemohon menyampaikan permohonan Izin Kuasa Hukum kepada Ketua Pengadilan Pajak melalui Loker B Pengadilan Pajak atau melalui pos tercatat. b. Sekretariat Pengadilan Pajak melakukan penelitian terhadap kelengkapan persyaratan permohonan Izin Kuasa Hukum sesuai ketentuan yang berlaku. c. Dalam hal kelengkapan permohonan belum terpenuhi, berkas permohonan tersebut dikembalikan melalui surat beserta informasi dokumen persyaratan yang perlu


No.	Komponen	Uraian
		<p>dilengkapi. Pemohon menyampaikan kembali permohonan dengan persyaratan yang telah dilengkapi.</p> <p>d. Dalam hal kelengkapan permohonan telah terpenuhi, Sekretariat Pengadilan Pajak menyampaikan permohonan Izin Kuasa Hukum kepada Ketua untuk mendapatkan persetujuan.</p> <p>e. Ketua Pengadilan Pajak menerbitkan Keputusan Ketua tentang Izin Kuasa Hukum.</p> <p>f. Berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak, Sekretariat Pengadilan Pajak menerbitkan Kartu Tanda Pengenal Kuasa Hukum.</p> <p>g. Sekretariat Pengadilan Pajak mengirimkan Salinan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak dan Kartu Tanda Pengenal Kuasa Hukum melalui Pos Tercatat.</p> <p>Prosedur Layanan Lainnya:</p> <p>a. Pemohon dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh IKH Bidang Perpajakan dan IKH Bidang Kepabeanan dan Cukai. Permohonan dilengkapi dokumen persyaratan untuk masing-masing jenis IKH (diajukan secara terpisah), khusus untuk persyaratan SKCK dalam salah satu permohonan jenis IKH dapat menggunakan SKCK fotokopi, namun harus diajukan pada hari yang sama.</p> <p>b. Permohonan perpanjangan masa berlaku IKH disampaikan kepada Ketua Pengadilan Pajak paling lambat 30 hari kalender sebelum masa berlaku IKH berakhir.</p> <p>c. Dalam hal permohonan perpanjangan telah lewat dari 30 hari kalender sebelum masa berlaku IKH berakhir (misalnya: 20 hari sebelum masa berlaku IKH berakhir), maka harus mengajukan permohonan dengan persyaratan untuk permohonan baru.</p>

No.	Komponen	Uraian
		 <p>MEKANISME PERMOHONAN IZIN KUASA HUKUM (IKH)</p> <p>Sesuai Peraturan Ketua Pengadilan Pajak nomor PzR-01/PP/2018</p> <p>Formulir pendaftaran dan persyaratan dapat diunduh melalui: https://bit.ly/syaratIKH</p>
3.	Jangka waktu pelayanan	Paling lambat 14 hari kerja sejak Surat Permohonan Izin Kuasa Hukum diterima secara lengkap oleh Sekretariat Pengadilan Pajak
4.	Biaya/ tarif	Tidak Dipungut Biaya
5.	Produk pelayanan	a. Kartu Izin Kuasa Hukum (IKH) b. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Pajak tentang IKH
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui: <ol style="list-style-type: none"> Telepon : 134 E-mail : kemenkeuprime@kemenkeu.go.id Website : <ol style="list-style-type: none"> www.kemenkeu.go.id/hubungi-kami; www.wise.kemenkeu.go.id; www.lapor.go.id; Instagram : @setpp.kemenkeu Surat atau datang langsung ke Loker Pelayanan Pengadilan Pajak sesuai ketentuan

13. Permohonan Pembuatan Surat Keterangan Sengketa Pajak (SKSP) Melalui Pos/Diantar Langsung Ke Loker Pelayanan Pengadilan Pajak

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi:


No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> a. Asli Surat Permohonan dengan mencantumkan uraian tujuan yang jelas (Direktur atau Kuasa); b. Fotokopi dasar yang mensyaratkan diperlukannya keterangan dari Pengadilan Pajak sesuai dengan uraian tujuan di poin 1 (Apabila tidak ada dapat diganti dengan asli pernyataan dari Pengurus Perusahaan/pemberi kuasa dan bermeterai); c. Asli Surat Kuasa yang bermeterai (apabila dikuasakan); d. Asli Surat Kuasa Substitusi yang bermeterai (apabila dikuasakan kembali); e. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) yang masih berlaku; f. Fotokopi Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas dari Kementerian Hukum dan HAM (Untuk Perusahaan Berbadan Hukum); g. Fotokopi Akta Pendirian dan Perubahan Terakhir Perusahaan yang mencantumkan nama pengurus yang menandatangani permohonan atau memberikan kuasa; h. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk masing-masing pihak berikut: <ul style="list-style-type: none"> 1) Badan Hukum (Perusahaan); 2) Semua Pengurus Perusahaan dan Pemegang Saham yang tercantum di dalam akta; 3) Semua pihak yang diberi kuasa dan tercantum dalam surat kuasa (apabila dikuasakan); 4) Pemohon.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemohon menyampaikan permohonan Surat Keterangan Sengketa Pajak kepada Sekretaris Pengadilan Pajak melalui Loker B Pengadilan Pajak atau melalui pos tercatat. b. Sekretariat Pengadilan Pajak melakukan penelitian terhadap kelengkapan persyaratan permohonan SKSP.

No.	Komponen	Uraian
		<p>c. Dalam hal kelengkapan permohonan belum terpenuhi, berkas permohonan tersebut dikembalikan melalui surat beserta informasi dokumen persyaratan yang perlu dilengkapi. Pemohon menyampaikan kembali permohonan dengan persyaratan yang telah dilengkapi.</p> <p>d. Dalam hal kelengkapan permohonan telah terpenuhi, Wakil Sekretaris Pengadilan Pajak menandatangani Surat Keterangan Sengketa Pajak.</p> <p>e. Sekretariat Pengadilan Pajak mengirimkan Surat Keterangan Sengketa Pajak melalui Pos Tercatat.</p> 
3.	Jangka waktu pelayanan	Estimasi 14 hari kerja sejak Surat Permohonan SKSP diterima secara lengkap oleh Sekretariat Pengadilan Pajak
4.	Biaya/ tarif	Tidak Dipungut Biaya (Gratis)
5.	Produk pelayanan	Surat Keterangan Sengketa Pajak
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> Telepon : 134 E-mail : kemenkeuprime@kemenkeu.go.id Website : <ol style="list-style-type: none"> www.kemenkeu.go.id/hubungi-kami; www.wise.kemenkeu.go.id; www.lapor.go.id; Instagram : @setpp.kemenkeu Surat atau datang langsung ke Loker Pelayanan Pengadilan Pajak sesuai ketentuan

14. Permohonan Layanan Informasi Melalui Kanal Media Daring (Telepon, E-Mail, Kontak Web, Whatsapp, dan Instagram)

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi:

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	a. Pengguna layanan adalah masyarakat yang memerlukan informasi tentang Pengadilan Pajak b. Permohonan layanan informasi disampaikan melalui kanal media daring di alamat sbb: 1) Telepon: Call Center 134 2) Email: kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id 3) Kontak Web: www.kemenkeu.go.id/contact-us/ 4) instagram: @setpp.kemenkeu 5) Whatsapp: 0812-1100-7510
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	a. Pengguna Layanan menyampaikan/mengirimkan permohonan layanan informasi melalui kanal media luring/daring dengan menyebutkan data diri dan keperluan. b. Petugas Layanan Informasi memberikan respon dalam kurun waktu paling lambat 1x24 jam sesuai dengan arahan Koordinator Harian, Kepala Subbagian Informasi dan Publikasi. c. Dalam hal informasi yang akan diberikan memerlukan koordinasi dengan fungsi lain (Majelis/Bagian lain), maka Petugas Layanan menanyakan terlebih dahulu kepada fungsi terkait. Maksimal akan diberikan informasi update dalam kurun waktu 3x24 jam. d. Pengguna Layanan mendapatkan respon atas permohonan informasi yang disampaikan.

No.	Komponen	Uraian
		
3.	Jangka waktu pelayanan	Paling lambat 3x24 jam kerja terhitung setelah permohonan layanan informasi masuk
4.	Biaya/ tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Produk pelayanan	Informasi terkait tata cara dan status sengketa perpajakan, proses IKH, proses SKSP, status Peninjauan Kembali, dan lain-lain (permohonan penelitian, permohonan narasumber, resi pengiriman, dan info lainnya)
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui: <ol style="list-style-type: none"> Telepon : 134 E-mail : kemenkeuprime@kemenkeu.go.id Website : <ol style="list-style-type: none"> www.kemenkeu.go.id/hubungi-kami; www.wise.kemenkeu.go.id; www.lapor.go.id; Instagram : @setpp.kemenkeu Surat atau datang langsung ke Loker Pelayanan Pengadilan Pajak sesuai ketentuan